



ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM

DOMINGGUS FRANS, S.H., M.H & REKAN

Jalan : Ermasu No. 36 RT. 016/ RW. 004 Kel. Mandala Kec/Kab. Merauke.
Hp/WA 081287111966; email:minggusfrans9@gmail.com

23 Januari 2024

Hal: Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor **128/PHPU.BUP-XXIII/2025** yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Nomor Urut 5.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : Pihak Terkait

No. 128 /PHPU.BUP.-XXIII /2025

Hari : Kamis

Tanggal: 23 Januari 2025

Jam : 08:05:09 WIB

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **KRISTOSIMUS YOHANES AGAWEMU**

TTL :

Agama :

Alamat :

Email :

2. Nama : **SANUSI**

TTL :

Agama :

Alamat :

Email :

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024 Nomor Urut 3 (tiga), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2025 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Nama : **DOMINGGUS FRANS, S.H.,M.H**

NIK :

No KTPA :

Pekerjaan :

Email/tlpn/wa :

2. Nama : **EDWARDUS D. SAKTHI S.H**

NIK :

No KTPA :

Pekerjaan :

Email/tlpn/wa :

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM DOMINGGUS FRANS, S.H., M.H & REKAN beralamat jalan Ermasu Nomor 26 RT 016 RW 004, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan, *email* minggusfrans9@gmail.com, Tlpn/WA 081287111966, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberi Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 128/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang diajukan oleh Pemohon Benediktus Amoye dan Benediktus Tori Paliling Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Mappi Nomor Urut 5 Tahun 2024, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016), menyatakan "Perkara

perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Bahwa mengutip pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, (3.2.8) menjelaskan “Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan

yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain”.

Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mappi bertanggal 4 Desember 2024 Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

- 1) Bahwa Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 38 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi tertanggal 4 Desember 2024 Pukul 00.35 WIT (**Vide Bukti PT-3**), dengan hasil suara sah masing masing pasangan calon (paslon) sebagai berikut :

Tabel. I
Perolehan Suara Sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024

NOMOR URUT PASLON	NAMA PASLON	TOTAL SUARA SAH
1	Emanuel B. D. Basagai – Ir. H. Jaya I. Su’ud	10.818
2	Berekmas R. Bapaimu – Muhammad A. Salim	1.676
3	Kristosimus Y. Agawemu – Sanusi	23.762
4	Stevanus Kaisma – Adnan Satriyono	9.647
5	Benediktus Amoiye – Benediktus T. Paliling	21.717
TOTAL SUARA SAH		67.620

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada sebagai berikut :

No.	Jumlah Penduduk	Ambang Batas Perbedaan Perolehan Suara
1	≤ 250.000	2%
2	> 250.000 – 500.000	1,5%
3	> 500.000 – 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0,5%

- Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Mappi adalah 123.970 (seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh) jiwa, masih dibawah ketentuan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sehingga kategori ambang batas perolehan suara yakni (2 %) dua persen.
- Selisih Perolehan suara dari Total Suara Sah adalah 2 % dari 67.620 Suara Sah yaitu **1.352,4 suara (ambang batas)** dibulatkan menjadi **1.352** Suara.
- Selisih Perolehan Suara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah 23.762 – 21.717 yaitu = **2.045** Suara.
- Pemohon memperoleh selisih suara dengan Pihak Terkait sebesar **2.045** Suara atau **lebih** dari **1.352,4 suara (ambang batas)**

Dengan demikian Permohonan Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

- 3) Tidak Ada Alasan untuk Menunda Keberlakuan Ambang Batas sebab sebagaimana dalil Perbaikan Pemohon halaman 6-7 terkait penundaan pemberlakuan “ambang batas” dengan menggunakan dasar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, 84/PHP.BUP-XIX/2021, 101/PHP.BUP-XIX/2021, 132/PHP.BUP-XIX/2021, 145/PHP.BUP-XIX/2021, 39/PHP.BUP-XIX/2021, 46/PHP.BUP-XIX/2021, 59/PHP.BUP-XIX/20021, 100/PHP.BUP-XIX/2021, 97/PHP.BUP-XIX/2021, 51/PHP.BUP-XIX/2021, 21/PHP.KOT-XIX/2021 dengan dalil adanya pelanggaran TSM, tetapi yang disampaikan dalam permohonannya tidak menjelaskan dan tidak ada argumentasi

yang menyatakan kondisi TSM itu sendiri baik Force Majeur, TPS dan Distrik yang belum direkapitulasi, KPU tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu serta Pengangkatan KPPS tidak sah dan lain sebagainya sehingga secara kasuistis persoalan tersebut tidak terjadi di Kabupaten Mappi, Dengan demikian Permohonan Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) serta tidak beralasan untuk Menunda Keberlakuan Ambang Batas dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Pihak Terkait tidak mempersoalkan dalil Pemohon yang menjelaskan tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, yaitu diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x hari Kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.

1.4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUURLIBEL*)

- a. Bahwa permohonan Pemohon halaman 4-6 huruf h mendalilkan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran TERSTRUKTUR, SISTIMATIS DAN MASIF (TSM) berupa :
 1. Adanya kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 3 (calon Bupati Kristosimus Yohanes Agawemu) pada hari Sabtu, tanggal 22 Nopember 2024, bertempat di Kampung Suratman (Sumuraman) Distrik Minyamur, dimana Calon Bupati Kristosimus Yohanes Agawemu telah menjanjikan pemberian uang sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh juta Rupiah) dengan menyatakan : "ya nanti saya titip kamu turun, semua turun, nanti tetap Rp. 10.000.000.- nanti kamu baku atur" dengan mengajak untuk memilih Pasangan calon Nomor Urut 3; (vide bukti P-6 tersebut vidio berdurasi 1 menit 11 detik, pada detik 01 s/d detik 09);

2. Tim Paslon cabup 3 melalui Group facebook mengajak masyarakat memilih calon nomor urut 3 dengan "iming-iming" imbalan uang Rp. 500.000,- (vide bukti P-7 tersebut laman facebook);
3. Panitia PPS/KPPS mensosialisasi dan mendukung pasangan calon nomor Urut 3 dengan 3 jari dengan uniform/seragam KPU yang disebarakan di Media Sosial (vide bukti P-8)
4. Adanya 8 (delapan) orang dengan uniform KPU dimana Petugas KPPS di Distrik Obaa tidak netral mendukung Pasangan calon No Urut 3 dengan cara foto bersama dengan simbol salam 3 jari, foto tempat dan tanggal 27 Nopember 2024, bertempat di TPS 01 kelurahan Kepi, Distrik Obaa pada saat rehat/istirahat.
5. Bukti Foto seorang saksi atas nama Antonius Yugusan saksi paslon No. 3 menyuruh anak perempuan yang dibawah umur untuk mengikuti pencoblosan, Umur anak sekitar 14 Tahun, dan hal ini dibiarkan oleh Panitia KPPS/TPS dimana hal ini terjadi di Kampung Ogorito Distrik Yakomi Jam. 10.40 WIT. Hari Rabu tanggal 27 Nopember 2024. (bukti P-9 tersebut gambar pencoblosan).
6. Adanya bukti foto dimana Ketua KPU Kabupaten Mappi hadir pada saat rekapitulasi di Distrik Assue Kabupaten Mappi, terlihat ketua KPU berpakaian baju putih, Patut diduga bagian dari intervensi terhadap jalannya Pleno di Distrik Assue (vide bukti P-10)
7. Adanya intervensi Ketua KPU Kabupaten Mappi dengan cara memerintahkan stafnya dengan didampingi anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 mendatangi sekretariat Pemohon untuk bertemu dengan Fluor dan Salmon Sali Padang dengan membawa Surat Pernyataan Dukungan Pleno namun menolak untuk menandatangani berhubung karena pemilihan tidak sesuai ketentuan yang berlaku, dimana sengketa masih ada yakni pelanggaran keterlibatan ASN Bendahara Setda Kabupaten Mappi, didalam mobilnya yang dipakai Paslon 3 terdapat 4 lembar sisa surat undangan yang

tidak terpakai, kaos bergambar paslon 3, Bayclin dan nasi bungkus, karena Pemohon minta diselesaikan dulu oleh Bawaslu baru kemudian dilakukan Pleno Kabupaten.

- b. Bahwa Seluruh dalil pemohon bersifat kualitatif TSM, namun tidak ada sedikitpun uraian keterpenuhan unsur TSM
- Terstruktur dilakukan oleh aparat/penyelenggara Pemilihan secara kolektif
 - Sistematis direncanakan secara matang, tersusun, sangat rapi dan
 - Masif Minimal 50% Distrik/Kecamatan dalam 1 Kota Vide Pasal 4 ayat (2) juncto Pasal 15 ayat (3) Perbawaslu 9/2020
- c. Bahwa unsur lain TSM yaitu 5 W 1 H, dimana Pemohon tidak menguraikan tentang :
- Unsur (apa) yaitu menjelaskan seputar apa yang terjadi atau apa yang menjadi pembahasan dari topik pelanggaran. Secara singkat, pertanyaan ini menanyakan tentang inti masalah dari kejadian yang ingin disampaikan.
 - Unsur (siapa) atau subjek atau pelaku dari peristiwa atau masalah pelanggaran yang digunakan untuk mengetahui siapa saja yang terlibat dalam peristiwa yang berkaitan tersebut.
 - Unsur (kapan) yang menitik beratkan pada keterangan waktu perihal masalah atau peristiwa yang terjadi.
 - Unsur (di mana) menjadi salah satu keterangan yang menjelaskan tentang tempat suatu kejadian atau masalah terjadi. Unsur ini yang memberikan bukti fisik terkait keberlangsungan suatu peristiwa atau masalah.
 - Unsur (mengapa) yang menitik beratkan pada alasan atau latar belakang dari peristiwa atau masalah yang diulas. Ini bisa menjadi unsur yang dapat membantu mengembangkan informasi terkait masalah atau peristiwa yang ada.
 - Unsur (bagaimana), menitik beratkan pada cara, penjelasan dan deskripsi tentang suatu peristiwa bisa terjadi. Unsur ini juga

menjadi pernyataan yang mendukung dari unsur *why* yang telah dijabarkan sebelumnya.

- d. Bahwa Pemohon sama sekali tidak melapor melalui Bawaslu terkait TSM atau melaporkan kepada DKPP apabila terkait Penyelenggara melakukan pelanggaran (**Vide Bukti PT-9**)
- e. Bahwa Pemohon keliru memahami konteks penyelesaian perkara *aquo*, dimana Saksi-saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat), Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima), tidak ada yang keberatan dan turut mengakui dengan menandatangani atas Hasil Perhitungan Suara di hampir semua TPS dan Rekapitulasi Penghitungan Suara pada di semua tingkat Distrik/Kecamatan kecuali pada Distrik Minyamur berdasarkan Model C Hasil Salinan KWK Bupati dan Model D Hasil Salinan KWK Bupati (**Vide Bukti Pemohon sendiri dengan kode P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19 halaman 9 - 31 Permohonan Pemohon**) serta (**Vide Bukti PT-4, PT-5, PT-6, PT-7 dan PT-8**). serta tidak ada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (NIHIL). namun hanya dalam Pleno KPU di Tingkat Kabupaten Paslon 1,2,4 dan 5 tidak menandatangani Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024 yang ditetapkan/ diumumkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 pukul: 00:35 dalam Rapat Pleno Kabupaten di Gedung GOR Bawape Kapi. (**Vide Bukti PT-1**)
- f. Permohonan Pemohon sangat kabur dan tidak jelas karena Pemohon sama sekali tidak menjelaskan perolehan angka yang di tetapkan Termohon adalah salah dan perolehan angka yang benar menurut Pemohon, terutama mengenai kesalahan penghitungannya ada pada tingkat mana, tempatnya di mana dan berapa bertambah atau berkurang dari yang semestinya. Namun

Pemohon dalam Pokok Permohonannya hanya menguraikan asumsi-asumsi tanpa dasar dan mempermasalahkan pelanggaran-pelanggaran administrasi yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Memcampur adukan kewenangan ini membuat permohonan pemohon kabur.

g. Perbedaan Tabulasi Data

Pemohon menyampaikan Perbedaan tabulasi data yang saksi pemohon sendiri mengakui tabulasi tersebut dan turut mendatangerannya kecuali pada Distrik Minyamur (**Vide Bukti Pemohon sendiri dengan kode P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19 halaman 9 - 31 Permohonan Pemohon**) namun tabulasi tersebut tidak berubah terkait perolehan suara dari tingkat TPS, PPD/K hingga Kabupaten, serta pemohon tidak menjelaskan suara pemohon berkurang atau bertambah serta dengan cara apa berkurang atau bertambah. Pemohon hanya menyertakan tabulasi hasil perolehan suara versi Termohon, tanpa menyertakan hitungan yang benar versi pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 8 PMK 3/2024

Dengan demikian Permohonan Pemohon sangat kabur (*obscuur libel*) sehingga Mahkamah Konstitusi patut menolaknya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima tanpa perlu memeriksa pokok permohonan.

1.5. PERMOHONAN PEMOHON PREMATURE (EXEPTIO DILATORIA)

a. Bahwa Permohonan Pemohon Prematur sebab Pemohon tidak melakukan keberatan secara berjenjang mulai dari Tingkat TPS hingga Tingkat Distrik/Kecamatan (PPD/K), Tidak ada satupun saksi dari Pemohon dalam pleno Rekapitulasi ditingkat TPS dan Tingkat Distrik/Kecamatan (PPD/K) yang melakukan pernyataan keberatan

saksi secara tertulis atau catatan kejadian khusus hasil penghitungan Model C Hasil Salinan KWK Bupati dan Model D Hasil Salinan KWK Bupati. Hampir semua dalil pemohon berisi tuduhan singkat tanpa penjelasan, hanya saat Pleno Kabupaten berlangsung tanggal 3 Desember 2024 dalam Bukti Pemohon Kode P-5 (Pokok Permohonan Pemohon angka 2) Catatan/Keberatan dimana saksi Pemohon menolak/tidak menerima hasil **Rekapitulasi Pilkada Kabupaten Mappi 2024 karena merupakan sebuah proses yang penuh dengan kecurangan dan money politik yang dilakukan semua Paslon lain**, lagi lagi ini hanyalah asumsi tanpa fakta dan bukti yang jelas.

- b. Bukti P-6 sampai dengan bukti P-46 tidak berkorelasi dengan dalil, tidak mendukung, tidak berkaitan, ada gambar namun tidak dijelaskan apa dan bagaimana tanpa bukti bukti pendukung lain.
- c. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, tidak adanya pengurangan perolehan suara Pemohon dan semua Paslon terhadap penghitungan perolehan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mappi Tahun 2024, maka dalil Pemohon dalam perkara ini tidak berdasar.

Dengan demikian Permohonan Pemohon Premature dan tidak beralasan hukum. Oleh sebab itu harusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon di dalam Pokok Permohonannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait, karena pada prinsipnya dalil-dalil Permohonan pemohon dalam pokok perkara adalah mengenai pelanggaran yang lebih bersifat asumsi.

2. Bahwa apa yang telah Pihak Terkait uraikan pada bagian Eksepsi sepanjang mempunyai keterkaitan yang sangat erat maka secara mutatis mutandis dianggap terulang pada bagian pokok perkara.
3. Menurut Pihak Terkait perihal angka 1 sampai angka 17 dalam Pokok Permohonan Pemohon, tidak perlu Pihak Terkait tanggap satu persatu dikarenakan dalam Pasal 8 ayat (3b) angka 4 PMK 3/2024 menyatakan bahwa alasan-alasan Permohonan (posita), haruslah antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar, namun yang diuraikan menurut Pemohon antara lain:
 - a. Pemohon mempersoalkan perbedaan tabulasi data, yakni data pemilih, jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilihnya, dan lain-lain antara Berita Acara dan Sertipikat Rekapitulasi, Pihak Terkait tegaskan kembali, Pemohon hanya menyertakan tabulasi hasil perolehan suara versi Termohon, tanpa menyertakan hitungan yang benar versi pemohon.
 - b. Perbandingan Rekapitulasi Kecamatan dan Kabupaten Mappi dari halaman 9 sampai dengan halaman 30 yang mana perolehan suara tidak berubah dari sejak TPS, PPS, PPD/K dan KPU Kabupaten.
 - c. Pelanggaran pelanggaran yang katanya telah dilakukan oleh Pihak Terkait bersama TIM nya;
 - d. Dalil Pemohon menyampaikan adanya Sisa Surat Suara Pemberitahuan/Undangan yang tidak dibagikan tetapi jumlah surat suara sah memenuhi target diatas 60% dari DPT di Distrik Edera, dalil ini tidak relevan tanpa bukti yang jelas.
4. Bahwa Pihak Terkait membantah dan menolak semua dalil-dalil Pemohon sehubungan dengan tuduhan pelanggaran pemilu yaitu :
 - 4.1. Adanya kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 3 (calon Bupati Kristosimus Yohanes Agawemu)

pada hari Sabtu, tanggal 22 Nopember 2024, bertempat di Kampung Suratman (Sumuraman) Distrik Minyamur, dimana Calon Bupati Kristosimus Yohanes Agawemu telah menjanjikan pemberian uang sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh juta Rupiah) dengan menyatakan : "ya nanti saya titip kamu turun, semua turun, nanti tetap Rp. 10.000.000.- nanti kamu baku atur" dengan mengajak untuk memilih Pasangan calon Nomor Urut 3; (vide bukti P-6 tersebut vidio berdurasi 1 menit 11 detik, pada detik 01 s/d detik 09);

Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa dalil Pemohon ini merupakan dalil yang tidak benar dan tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Vidio berdurasi 1 menit 11 detik yang dimaksud Pemohon adalah vidio tidak utuh dan dipotong sebab kebenarannya adalah Paslon 3 datang untuk bertemu dengan Tim Paslonnya melalui jalur sungai Digoel menggunakan transportasi laut berupa speedboat dengan kondisi air sungai sedang surut, sehingga masyarakat yang melihat kedatangan Paslon 3, datang membantu dengan mendorong speedboat sebanyak 4 (empat) unit ke daratan, dan Paslon 3 menyampaikan nanti akan memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai bentuk terima kasih telah membantu.

4.2. Bahwa sehubungan dengan pernyataan Pemohon perihal penahanan mobil Tim Paslon Nomor Urut 3, dapat kami jelaskan sebagai berikut :

- Pada tanggal 30 November 2024 (Sudah selesai Pemilihan) PPD Distrik Passue Bawah melakukan Pleno dari pukul 08.00 WIT sampai dengan pukul 16.00 WIT, Formulir D Hasil Distrik/Kecamatan – KWK-Bupati tersebut tidak diserahkan kepada saksi Paslon Nomor urut 3 sampai pukul 20.00 WIT, lalu saksi Paslon Nomor urut 3 melaporkan kepada Tim Kabupaten Paslon Nomor urut 3, sehingga Tim

Kabupaten Paslon Nomor Urut 3 mengawal hasil yang dibawah PPD disemua pelabuhan.

Sebelum sampai di Pelabuhan Kaman, Tim Kabupaten Paslon Nomor Urut 3 dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis Terios berwarna putih milik Ibu Maria Kuruwai yang selama ini dijadikan usaha rental dan disewa oleh Tim Paslon Nomor urut 3 pergi melalui jalan Sumatera Distrik Obaa, saat itu mobil berhenti tepat di depan Kantor Pos berdekatan dengan kediaman rumah Pemohon (Calon Wakil Bupati nomor urut 5), saat itu mobil diparkir dan tim Kabupaten Paslon Nomor urut 3 dan mengecek di Pelabuhan Sumatera ternyata bukan ketua PPD yang datang, tiba tiba datang Tim Pemenangan Pemohon kurang lebih 10 (sepuluh) orang menggunakan alat tajam berupa parang dan kampak menghampiri mobil dan mengancam, Saudara David Mahuze yang mengendarai mobil bersama 4 (empat) teman lainnya dan karena ketakutan mereka melarikan diri meninggalkan mobil pergi naiki perahu ketinting kearah tanjung kei (nama tempat di Mappi) dan 2 (dua) orang teman bernama Emanuel dan Raymondus keluar dari mobil hendak melarikan diri dihadang Tim Pemenangan Pemohon dan hendak di bacok menggunakan alat tajam akhirnya Raymondus membalas dengan memotong lebih dulu dan melarikan diri ke kantor Polisi Polres Mappi untuk melaporkan dan meminta perlindungan namun pihak Kepolisian menyampaikan ini bukan urusan mereka, akhirnya Emanuel dan Raymondus kembali bertemu dengan Saudara David Mahuze bersama Ketua Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 3, mereka pergi bersama hendak mengambil mobil, sesampainya dilokasi, mobil tersebut telah ditahan oleh Tim Pemohon akhirnya Tim Paslon Nomor Urut 3 kembali.

Pada Pukul 23.00 WIT Tim Kabupaten Paslon Nomor Urut 3 datang ke pelabuhan Kaman Distrik Obaa menjemput dan meminta Formulir D Hasil Distrik/Kecamatan – KWK-Bupati Distrik Passue Bawah yang dibawah oleh ketua PPD Distrik Passue Bawah menggunakan 1 (satu) unit Speedboat dan 1 (satu) unit Belang, setelah itu ketua PPD Distrik Passue Bawah bersama Tim Kabupaten Paslon Nomor Urut 3 bersama sama ke Kantor KPU Kabupatem Mappi untuk meminta Formulir D Hasil Distrik/Kecamatan – KWK-Bupati Distrik Passue Bawah.

Bahwa mobil yang digunakan Tim Kabupaten Paslon Nomor Urut 3 ditahan oleh Tim Pemohon dan dipindahkan ke sekretarian Tim Pemohon hingga pagi hari baru dilaporkan ke Bawaslu, setelah mendapat laporan Ketua Bawaslu Kabupaten Mappi melakukan klarifikasi ternyata mobil tersebut milik Ibu Maria Kuruwai yang selama ini dijadikan usaha rental yang disewa oleh Tim Pemenangan Paslon Nomor urut 3 dan Ibu Maria Kuruwai bukan merupakan Tim Pemenangan Paslon Nomor urut 3 dan bukan bendahara Setda Kabupaten Mappi seperti yang didalilkan Pemohon.

Bahwa pada tanggal 1 Desember 2024 pukul 15.00 WIT Bawaslu Kabupaten Mappi, Gakumdu dan Tim Paslon Nomor urut 5 memeriksa isi mobil terdapat 2 (dua) karton air mineral, 2 (dua) kantong kresek besar berisi makanan 50 (lima puluh) bungkus, 1 (satu) powerbank, 1 (satu) baju kaos hitam dan 1 (satu) jaket hitam, baju Paslon No. Urut 3, 4 lembar surat undangan dan Baicleen.

Bahwa terhadap barang-barang yang didapati dalam mobil tersebut, dimana 4 Lembar Surat Undangan dan Baicleen bukan milik Paslon Nomor Urut 3.

4.3. Tim Paslon cabup 3 melalui Group facebook mengajak masyarakat memilih calon nomor urut 3 dengan "iming-iming" imbalan uang Rp.500.000,- dapat kami jelaskan sebagai berikut :

- Dalil ini hanya iming iming Pemohon dan hal ini tidak pernah ada, sehingga dalil Pemohon tidak benar dan tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan serta harus dikesampingkan oleh Mahkamah.

4.4. Bukti Foto seorang saksi atas nama Antonius Yugusan saksi paslon No. 3 menyuruh anak perempuan yang dibawah umur untuk mengikuti pencoblosan . Umur anak sekitar 14 Tahun, dan hal ini dibiarkan oleh Panitia KPPS/TPS dimana hal ini terjadi di Kampung Ogorito Distrik Yakomi Jam. 10.40 WIT. Hari Rabu tanggal 27 Nopember 2024. (bukti P-9 tersebut gambar pencoblosan). dapat kami jelaskan sebagai berikut :

- Bahwa Pihak Terkait tidak mengetahui hal tersebut, Menjadi pertanyaan apakah Pemohon sudah melaporkan kepada Bawaslu untuk diperiksa kebenarannya sesuai aturan yang berlaku, kalau tidak ada maka haruslah di kesampingkan karena dalil Pemohon tidak benar dan tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan serta harus dikesampingkan oleh Mahkamah.

4.5. Dalil Pemohon tentang adanya pesan WhatsApp yang menyatakan "siang bu, ibu. Maaf melenceng, sehubungan dengan pesta demokrasi. Kita sebagai warga Nambai (maksudnya Distrik Mambioman Bapai), mari kita berbagi berkat. Kabupaten No.3 Provinsi No.4 satu orang Rp.500.000. Syarat, kirim bukti bersama wajah anda ke nomor wa saya 082198959039 terima ksi atas kerjasamanya. TTD M, SABIR; dapat kami jelaskan sebagai berikut :

- Bahwa Pihak Terkait tidak mengetahui hal tersebut, Karena tidak ada bukti suatu perbuatan maka sama saja dengan

tidak ada perbuatan, tidak ada laporan melalui Bawaslu sehingga dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan serta harus dikesampingkan oleh Mahkamah.

4.6. Dalil Pemohon tantang Perolehan suara pasangan calon Nomor urut 3 Kabupaten Mappi Tahun 2024 adalah karena adanya kecurangan, money politik dan keberpihakan Termohon selaku penyelenggara pemilu kepada pasangan calon Nomor Urut 3 oleh karenanya adalah patut dan wajar untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) diseluruh TPS pada 5 (lima) Distrik di Kabupaten Mappi yakni : 1. Distrik Assue, 2 Distrik Obaa, 3 Distrik Minyamur, 4 Distrik Nambioman Bapai dan 5 Distrik Bangi, dapat kami jelaskan sebagai berikut :

➤ Bahwa Pihak Terkait tegaskan kembali, Seluruh dalil pemohon tidak ada sedikitpun uraian keterpenuhan unsur TSM Terstruktur dilakukan oleh aparat/penyelenggara Pemilihan secara kolektif Sistematis direncanakan secara matang, tersusun, sangat rapi dan Masif Minimal 50% Distrik/Kecamatan dalam 1 Kota Vide Pasal 4 ayat (2) juncto Pasal 15 ayat (3) Perbawaslu 9/2020

Lebih lanjut Pemohon sama sekali tidak menjelaskan perolehan angka yang di tetapkan Termohon adalah salah dan perolehan angka yang benar menurut Pemohon, terutama mengenai kesalahan penghitungannya ada pada tingkat mana, tempatnya di mana dan berapa bertambah atau berkurang dari yang semestinya, Pemohon sebenarnya sadar bahwa di 5 (lima) Distrik yang pemohon mintakan PSU, tidak ada saksi Pemohon yang keberatan pada pleno tingkat Distrik tersebut dan saksi Pemohon juga turut mengakui dan menanda tangani hampir semua lembar MODEL D. HASIL KECAMATAN/DISTRIK-KWK-BUPATI Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Distrik kecuali Distrik Menyamur

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. (**Vide Bukti Pemohon sendiri dengan kode P-13, P-14, P-15 dan P-17, serta (Vide Bukti PT-4, PT-5, PT-6, PT-7 dan PT-8 bukti D Hasil yang dimintakan PSU).** Dengan keterangan sebagai berikut

No	Distrik	Jumlah Kampung	Jumlah TPS	Keterangan
1	Assue	18	20	D Hasil di Tandatangani saksi Pemohon dan hanya 2 TPS/C Hasil yang tidak di tanda tangani saksi Pemohon yakni TPS Kabu dan Kiki serta tidak ada keberatan hasil C dan D
2	Obaa	24	52	D Hasil di Tanda tangani saksi Pemohon dan hanya 3 TPS/C Hasil yang tidak ditandatangani saksi Pemohon yakni TPS Rep 2, Enem dan Yangpop serta tidak ada keberatan hasil C dan D
3	Minyamur	12	13	D Hasil tidak Tanda tangani saksi Pemohon dan hanya 2 TPS/C Hasil yang tidak ditandatangani saksi pemohon yakni TPS Komru dan Pano serta tidak ada keberatan hasil C dan D serta tidak ada keberatan hasil C dan D
4	Nambioman Bapai	13	18	D Hasil dan C Hasil di Tanda tangani saksi Pemohon serta tidak ada keberatan hasil C dan D
5	Bamgi	5	5	D Hasil dan C Hasil di Tanda tangani saksi Pemohon serta tidak ada keberatan hasil C dan D

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menyatakan menerima eksepsi Pihak Terkait

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya;

2. Menyatakan Sah dan Mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mappi bertanggal 4 Desember 2024 pukul 00.35

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT

A handwritten signature in blue ink is written over a yellow revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '20 METERAI TEMPEL', and the serial number 'DB0A1AKX687965589'. The signature is a cursive script that spans across the stamp and extends to the right.

DOMINGGUS FRANS, S.H, M.H

EDWARDUS D. SAKTHI S.H